



PENERAPAN KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pasar Haurgeulis Kabupaten Indramayu)

Kholishotul Madaniyyah^{1✉} Irvan Iswandi² Ahmad Asrof Fitri³

^{1,2,3}Hukum Ekonomi Syariah, Intitut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: queenolish@gmail.com^{1 ✉}, irvan@iai-alzaytun.ac.id², asrof.fitri@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip khiyar serta kesesuaian penerapan prinsip khiyar di Pasar Haurgeulis berdasarkan ketentuan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan sudah banyak yang menggunakan prinsip khiyar hanya saja belum memahami konsep khiyar. Khiyar yang sering digunakan adalah khiyar majlis, khiyar 'aib dan khiyar syarat. Khiyar ru'yah masih sangat jarang, sedangkan untuk khiyar ta'yin tidak diterapkan karena belum pernah terjadi dan untuk pelaksanaan khiyar masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan Islam pada jangka waktu pengembalian barang yang seharusnya batas waktunya sesuai hadits tiga hari, sedangkan di Pasar Haurgeulis bisa lebih dari tiga hari atau bahkan tidak diberi batasan waktu.

Kata Kunci: *Khiyar Majlis, Khiyar 'Aib, Khiyar Syarat, Khiyar Ru'yah, Khiyar Ta'yin*

Abstract

This research aims to find out how is the concept of khiyar implementation and the suitable of the implementation of khiyar at Haurgeulis Market with Islamic provisions .This research is a qualitative research. Data were collected through observation, interviews, and documentation. From the research results, it can be concluded that buy and sell practice in Haurgeulis Market has mostly used khiyar but khiyar concept is not well understood yet. The khiyar which is frequently used was khiyar majlis, khiyar 'aib, and khiyar syarat. Khiyar ru'yah is still rarely used, while khiyar ta'yin is not used because it never happens. For the process of its implementation, it is still not fully in accordance with Islamic Shariah and in case of goods return period which must be according to the hadits in three days, while in Haurgeulis Market it can be more than three days or even there is no time limits.

Keywords: *Khiyar Majlis, Khiyar 'Aib, Khiyar Syarat, Khiyar Ru'yah, Khiyar Ta'yin*

PENDAHULUAN

Bagian dalam jual beli sering kali terjadi permasalahan seperti ketidaksesuaian saat pembelian barang baik warnanya, ukurannya baik kebesaran atau kekecilan, didapati kecacatan yang tidak luput dari mata. Khiyar merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Pasal 20 ayat 8 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa Khiyar ialah hak pilih bagi penjual pembeli guna meneruskan atau membatalkan perjanjian (akad) jual beli yang dilangsungkan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan khiyar yaitu:

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

"Mencari yang terbaik dari dua urusan antara melanjutkan atau membatalkan akad."

Hak khiyar diputuskan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu (Ghazaly, et.al., 2015, 98).

Berdasarkan prinsip wajib mengedepankan kebenaran dan kejujuran dalam perdagangan, maka haram tiap penjual merahasiakan kekurangan barang. Jika dalam barang yang akan dijual itu ada kekurangan yang dilihat oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menjelaskan hal itu dan dilarang merahasiakannya. Merahasiakan kekurangan barang dengan sengaja masuk kedalam penipuan dan ketidakadilan (curang) (Ya'qub, 1992, 153). Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا

"Dari Abdullah bin al-harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: " penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua" (HR. Al-Bukhari).

Dalam hal ini, ada dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain (1) Penerapan konsep khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar Haurgeulis dan (2) Kesesuaian prinsip khiyar di Pasar Haurgeulis dengan ketentuan Islam di Pasar Haurgeulis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di pasar Haurgeulis. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sampel yaitu penjual dan pembeli, teknik yang digunakan adalah probability sampling. Sedangkan

metode penarikan sampel probability sampling dilakukan secara acak sederhana (sample random sampling). Alasan penentuan sampel dengan cara sample random sampling karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata maupun latar belakang populasi yang ada. Dalam pengambilan sampel, penulis hanya fokus kepada enam komoditas dagang saja yaitu: pedagang pakaian, pedagang sepatu, pedagang sembako, pedagang sayur, pedagang buah dan pedagang peralatan rumah tangga. Penulis mengambil sampel sebanyak 45 informan, 1 orang kepala pasar, 28 orang pedagang tradisional dan 16 pembeli.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual dan pembeli di pasar Haurgeulis. Data sekunder diperoleh dari berbagai kitab, dokumen pendukung, dan literature ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Khiyar dalam Jual Beli Menurut Islam

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya khiyar oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu (Ghazaly, et.al., 2015, 98).

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan (Ya'qub, 1992, 153). Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ

“Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Telah bersabda Nabi SAW: Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya: Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda: atau terjadi jual beli khiyar” (HR. Al-Bukhari no 1967).

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat 'aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga

kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyar'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu (Dewi, 2005, 80).

Macam-macam khiyar

1. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak 'aqidain untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli "saya beli barang ini dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari" (Huda, 2011: 43). Maka Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتَ بِلُخْيَارِي فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

"Kamu boleh khiyar (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam"
(HR Baihaqi).

Para ulama mazhab memaparkan pendapat yang berhubungan mengenai khiyar syarat, yaitu:

- a. Mazhab Hanafiyah, Zafar, dan Syafi'iyah, syarat khiyar diperbolehkan dengan jika ada ketentuan jangka waktu yang pasti, dilarang lebih dari tiga hari karena sebenarnya khiyar ini dilarang dengan alasan pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.
- b. Mazhab Hambali membolehkan khiyar dengan syarat yaitu ada batas waktu yang sudah disepakati oleh tiap-tiap pihak, kurang ataupun lebih dari tiga hari.
- c. Mazhab Malikiyah memberikan kriteria sesuai dengan komoditas yang ditransaksikan. Jika berupa buah-buahan waktunya tidak boleh lebih dari satu hari, untuk pakaian dan kendaraan biasa dalam jangka waktu tiga hari dan untuk rumah atau tanah bisa satu bulan. Jika jangka waktu telah habis maka jual beli jadi lazim (Nawawi, 2012:87).

Khiyar syarat akan berakhir jika dengan salah satu dari sebab-sebab berikut: terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad, batas waktu khiyar telah berakhir, terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi di kuasa pihak penjual maka perjanjiannya (akad) batal dan khiyar pun berakhir. Tapi, jika kerusakan itu terjadi di kuasa pihak pembeli maka khiyar berakhir, namun akad (perjanjian) tidak akan batal, terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah, seperti beranak, bertelur, atau mengembang, dan wafatnya Sahib al-khiyar. Pendapat itu jika dalam pandangan Mazhab Hanafi dan Hanbali, namun jika menurut Mazhab Syafi'i dan Maliki dijelaskan nahwasannya hak khiyar bisa berpindah kepada ahli waris sekaligus menggantikan shahib al-khiyar yang meninggal dunia (Huda, 2011: 44).

2. Khiyar Majlis

Khiyar majlis ialah kebebasan memilih bagi pihak penjual dan pembeli guna melaksanakan jual beli atau membatalkannya selama masih ditempat jual beli. Jika tiap-tiap pihak sudah terpisah dari majlis maka hilanglah hak khiyar sehingga perubahan dalam jual

beli itu tidak dapat dilaksanakan lagi. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW di beberapa haditsnya yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلًا وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu” (HR. Muttafaq ‘Alaih. Lafadz menurut riwayat Muslim).

Begitu juga sabda Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ – رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

“Dari Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Penjual dan Pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan “ (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

Disyariatkannya hak pilih macam (khiyar majlis) ini guna menutup atau memperkecil pintu-pintu penyesalan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli. Sebab sering kali seseorang terlalu tertarik atau juga terpengaruh terhadap suatu hal sehingga ia terburu-buru dalam membeli atau menjual sesuatu tanpa mempertimbangkan manfaat atau kerugiannya sehingga setelah transaksi terjadi, ada pihak yang merasa kurang diuntungkan dan kemudian menimbulkan rasa kebencian terhadap saudaranya. Dengan demikian, selama berada dalam majlis (tempat akad), masih dapat dibatalkan transaksi jual-belinya.

Khiyar majlis adalah setiap aqidain mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahannya ‘aqidain atau dengan timbulnya pilihan lain. Namun khiyar majlis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada al-mu‘awadhah, al-maliya, seperti akad jual beli dan ijarah (Huda, 2011:41-42).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا إِنْ بَيَعَهُمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَ مُحِثٌ بِرَكَتِهِ بَيَعَهُمَا

“Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka

menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka” (HR Bukhari dan Muslim).

Maksud dari hadist di atas, bagi tiap-tiap pihak dari kedua belah pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum ada. Pendapat yang paling kuat bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat (Sabiq, 1983:164)

Adapun penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut hak khiyarnya sudah tidak berlaku lagi. Batasan khiyar majlis sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa transaksi dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, sebab tidak bisa hanya dengan transaksi hak pilih. Selain itu akan sempurna bila kedua belah pihak ada keridhaan.
- b. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dua orang yang bertransaksi pada jual beli orang yang melakukan tawar-menawar sebelum bertransaksi atau tidak. Adapun maksud dari berpisah adalah berpisah dari segi ucapan secara badan. Bagi yang belum melakukan serah terima (ijab boleh menarik ucapannya sebelum qabul). Sementara bagi yang lainnya, penerima boleh memilih pakaian, ia akan menerima di tempat tersebut atau menolak.
- c. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat adanya khiyar majlis, bahwa jika pihak-pihak yang bertransaksi menyampaikan ijab dan qabul, transaksi tersebut termasuk boleh atau tidak lazim, keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir (Nawawi, 2012:86-87).

3. Khiyar 'aib

Khiyar 'aib adalah kebebasan memilih untuk melangsungkan akad atau membatalkannya apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat. Bagi pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dibelinya, ia dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik. Mengembalikan barang yang cacat itu hendaknya dengan segera karena melalaikan hal ini berarti rela kepada barang yang cacat, kecuali sebab ada halangan.

Hikmah disyariatkannya khiyar 'aib ini sangat jelas sekali. Karena kerelaan pada berlangsungnya perjanjian usaha juga didasari keberadaan objek transaksi yang tidak ada cacatnya. Adanya cacat yang tersingkap menunjukkan rusaknya kerelaan tersebut. Oleh sebab itu, disyariatkan hak pilih terhadap cacat sehingga bisa mengantisipasi adanya cacat yang menghilangkan kerelaan. Sebab esensi dari akad jual beli adalah kerelaan antara dua belah pihak. Rasulullah SAW secara tegas berbicara tentang khiyar 'aib ini, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه أحمد وابن ماجه و الدرقتنى و الحكم والطبرنى)

“*Sesama Muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang Muslim menjual barangnya kepada Muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat cacat melainkan dia harus menjelaskan (cacat) nya itu*” (HR Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)
Selain itu, di dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“*Barang siapa yang berbuat menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami*” (HR Muslim).
Khiyar ‘aib adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari ‘aqidain untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad (Huda, 2011:44). Khiyar ‘aib ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah Saw:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (‘aib) kepada saudanya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya*” (HR Ibn Majah dari ‘Uqbah ibn ‘Amir).

Hak khiyar komoditas yang cacat (khiyar ‘aib) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Cacat telah ada saat hak pilih dilaksanakan sebelum serah terima terjadi. Jika cacat hadir sesudah serah terima maka hak khiyar tidak ada.
- Cacat tertempel pada komoditas sesudah diterima oleh pembeli.
- Pembeli tidak tahu kekurangan (cacat) atas komoditas yang ditransaksikan baik sesudah melakukan transaksi ataupun sesudah menerimanya.
- Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli, jika disyaratkan maka hak khiyar gugur.
- Cacat masih tetap pada sebelum terjadinya pembatalan transaksi (Nawawi, 2012: 88).

Hak khiyar ‘aib ini berlaku semenjak pihak pembeli tahu bahwa ada kekurangan (cacat) sesudah akad terjadi. Sedangkan tentang batas waktu untuk menuntut pembatalan akad ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak perlu menuntut pembatalan akad ketika dia tahu kekurangan (cacat) tersebut. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi‘iyah batas waktunya secara faura (seketika). Artinya pihak yang dirugikan perlu untuk segera memakai hak khiyar sesegera mungkin. Jika dia menunda-nunda waktu serta tidak memberikan sebab, maka hak khiyar menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (pasti).

Hak khiyar 'aib batal jika ada di kondisi seperti ini:

- a. Pihak yang dirugikan mengikhlaskan sesudah dia mengetahui kekurangan (cacat) tersebut.
- b. Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur maupun segi ukuran seperti mengembang (Huda, 2011: 25-46).

4. Khiyar Ru'yah

Menurut Ghazaly, et al. (2015, 101-102) Khiyar Ru'yah, yaitu khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriah menyatakan bahwa khiyar ru'yah disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW menyatakan:

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدار قطنی)

"Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu" (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Khiyar ru'yah menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, khiyar ru'yah tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

5. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin diperbolehkan.

Akan tetapi, jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan khiyar ta'yin yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (al-sil'ah) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan khiyar ta'yin, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas

barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli al-ma'dum (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

Ulama Hanafiyah yang membolehkan khiyar ta'yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk khiyar ta'yin itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar ta'yin menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli (Ghazaly, et al., 2015, 103-104). Adapun Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal menyangkal keabsahan khiyar ta'yin ini dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas (Huda, 2011: 43).

Hikmah Khiyar


Menurut Ghazaly (2010: 104-105) Diantara hikmah khiyar sebagai berikut:

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya.

Penerapan Konsep Khiyar

Hasil dari temuan peneliti tentang pemahaman konsep khiyar dalam praktik jual beli pakaian, sepatu, buah, sayur, sembako, dan peralatan rumah tangga di Pasar Haurgeulis menunjukkan bahwa banyak pedagang yang telah menerapkan konsep *khiyar* hanya saja untuk pemahaman konsep itu sendiri mereka kurang memahaminya. Para informan memberikan jawaban yang serempak bahwa mereka tidak mengenal kata *khiyar* akan tetapi ketika diberi penjelasan lebih lanjut oleh peneliti mereka memahami *khiyar* dengan bahasa yang lebih terasa dekat dengan mereka yaitu *reject* atau *retur*.

Dari 44 informan, 37 informan menerapkan *khiyar syarat*, 43 informan menerapkan *khiyar 'aib*, 44 informan menerapkan *khiyar majlis*, 23 informan menerapkan *khiyar ru'yah*, dan tidak ada informan yang pernah menerapkan *khiyar ta'yin*.



Gambar 1. Penerapan *khiyar* berdasarkan informan

Ketika pembeli menemukan barang yang cacat, ketidaksesuaian ukuran atau perubahan selera warna barang, pembeli berhak mendapatkan hak *khiyar* yaitu hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Tradisi yang berkembang di Pasar Haurgeulis ini ketika ada barang yang cacat atau tidak sesuai maka diperbolehkan menukarkan kembali dengan barang tetapi tidak boleh menukarkan kembali barang dengan uang. Sebelum transaksi jual beli berakhir pembeli dan penjual melakukan kesepakatan jika suatu hari nanti didapati kecacatan pada barang atau jika ingin menukarkan ukuran barang karena tidak sesuai maka hal tersebut diperbolehkan tetapi jika selama transaksi jual beli berlangsung tidak didapati kesepakatan tersebut dan dikemudian hari ada pembeli yang ingin menukarkan barang sebab tertentu maka tidak diperbolehkan. Dari hal ini maka proses jual beli tersebut telah menerapkan *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*. Dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa boleh menukarkan barang jika sebab tertentu maka ini telah menunjukkan penerapan *khiyar syarat* dan diperbolehkannya menukarkan barang dikarenakan didapati kecacatan yang ada pada barang yang luput dari mata maka hal ini telah menunjukkan bahwa *khiyar 'aib* telah diterapkan. *Khiyar majlis* pun telah diterapkan ketika penjual dan pembeli masih berada di tempat yang sama baik si pembeli ingin meneruskan jual beli atau pun membatalkan jual beli disebabkan hal tertentu. *Khiyar ru'yah* masih jarang terjadi di Pasar Haurgeulis. Penerapan *khiyar ru'yah* terjadi dikarenakan pembeli membelikan barang untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri dimana orang yang dibelikan tidak ikut ke tempat jual beli. *Khiyar ta'ayin* belum pernah terjadi dikarenakan pembeli dapat melihat sendiri kualitas barang tanpa perlu bantuan sang ahli.

Kesesuaian Penerapan Prinsip *Khiyar* dengan Ketentuan Islam

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *khiyar* sebagai berikut:

الخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ.

“Mencari yang terbaik dari dua urusan antara melanjutkan atau membatalkan akad.”

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu (Ghazaly, *et.al.*, 2015, 98).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di Pasar Haurgeulis, dari enam komoditas pedagang yaitu pedagang pakaian, pedagang sepatu, pedagang sembako, pedagang sayur, pedagang buah dan pedagang peralatan rumah tangga menunjukkan bahwa pada dasarnya *khiyar* yang telah dilaksanakan di Pasar Haurgeulis bukanlah membatalkan akad melainkan tetap melanjutkan transaksi jual beli dengan cara barang ditukar kembali dengan barang.

Bentuk *khiyar syarat* yang terlaksana di pasar Haurgeulis mensyaratkan bahwa pengembalian barang yang ditukar dengan barang memiliki batas waktu beraneka macam. Ada yang temponya satu hari dikarenakan barang yang dijual mudah busuk, ada yang tiga hari, ada yang seminggu bahkan ada pula yang tidak ditentukan batas waktu pengembaliannya dikarenakan stok barang yang ditukar bisa saja sedang kosong atau karena pembeli yang membeli berasal dari tempat yang lumayan jauh.

Para ulama mazhab mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan *khiyar syarat*, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafiyah, Zafar, dan Syafi'iyah, *khiyar syarat* diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti, tidak boleh lebih dari tiga hari karena sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan dengan alasan *khiyar* ini pemindahan pemilikan dan kelaziman jual beli.
- b. Mazhab Hambali membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kurang atau lebih dari tiga hari.
- c. Mazhab Malikiyah memberikan kriteria sesuai dengan komoditas yang ditransaksikan. Jika berupa buah-buahan waktunya tidak boleh lebih dari satu hari, untuk pakaian dan kendaraan biasa dalam jangka waktu tiga hari dan untuk rumah atau tanah bisa satu bulan. Jika jangka waktu telah habis maka jual beli jadi lazim (Nawawi, 2012:87).

Berdasarkan pendapat madzhab diatas batas waktu pengembalian barang yang dilaksanakan di Pasar Haurgeulis diperbolehkan melebihi dari tiga hari. Pelaksanaan *khiyar 'aib* di Pasar Haurgeulis terjadi dikarenakan terdapat cacat pada barang dibeli oleh pembeli sehingga pembeli diperbolehkan untuk melakukan penukaran barang. Rasulullah SAW secara tegas berbicara tentang *khiyar 'aib* ini, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a., ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه أحمد وابن ماجه و الدارقطني والحاكم والطبرني)

“Sesama Muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang Muslim menjual barangnya kepada Muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat cacat melainkan dia harus menjelaskan (cacat) nya itu” (HR Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani). Selain itu, di dalam riwayat yang lain, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Barang siapa yang berbuat menipu, maka dia bukan termasuk golongan kami” (HR Muslim). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti melihat bahwa pedagang di Pasar Haurgeulis sudah memberikan hak khiyar ‘aib sesuai dengan hadits Rasulullah diatas kepada pembeli dikarenakan barang yang dijual terdapat cacat. Hal ini merupakan perbuatan yang dapat dilakukan guna menghindari unsur penipuan dan supaya terjalannya jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Khiyar majlis adalah kebebasan memilih bagi pihak penjual dan pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkannya selama masih ditempat jual beli. Apabila kedua belah pihak telah terpisah dari *majlis* maka hilanglah hak *khiyar* sehingga perubahan dalam jual beli itu tidak bisa dilakukan lagi. Seperti yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam beberapa haditsnya diantaranya

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu” (HR. Muttafaq ‘Alaih. Lafadz menurut riwayat Muslim).

Begitu juga sabda Nabi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ — رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

“Dari Amr Ibnu Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: “Penjual dan Pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar

dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan. “ (HR. Tirmidzi dan Nasa’i)

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar Haurgeulis pembeli dan penjual secara tidak sadar telah menerapkan *khiyar majlis* baik si pembeli tetap meneruskan jual beli atau pun membatalkan jual beli disebabkan melihat dari kualitas barang tersebut atau dalam proses tawar menawar.

Menurut Ghazaly, *et al.* (2015, 101-102) *Khiyar Ru’yah*, yaitu *khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriah menyatakan bahwa *khiyar ru’yah* disyari’atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW menyatakan:

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. *مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ* (رواه الدارقطني)

“ Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu” (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*). *Khiyar ru’yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi ulama Syafi’iyah, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru’yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.

Pelaksanaan *khiyar ru’yah* yang terjadi di Pasar Haurgeulis sangat jarang terjadi. Dari 27 informan yang diwawancarai peneliti, enam informan menyatakan pernah mendapati pembeli yang melaksanakan *khiyar ru’yah* dikarenakan barang yang dibeli adalah barang untuk orang laian dimana orang tersebut tidak ikut ke pasar.

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriah *khiyar ru’yah* yang terjadi di Pasar Haurgeulis diperbolehkan sementara menurut ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak.

Khiyar ta’yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik: ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak

tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* diperbolehkan.

Akan tetapi, jumbuh ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*al-sil'ah*) harus jelas, baik kualitasnya, maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang syara'.

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- c. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar ta'yin menurut ulama Hanafiyah, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli (Ghazaly, *et al.*, 2015, 103-104). Adapun Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal menyangkal keabsahan *khiyar ta'yin* ini dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas (Huda, 2011: 43).

Berdasarkan pelaksanaannya *khiyar ta'yin* di Pasar Haurgeulis belum bisa dipastikan dikarenakan dari 44 informan yang diwawancarai oleh peneliti penjual dan pembeli menyatakan belum pernah melaksanakan jual beli dengan menerapkan *khiyar ta'yin* disebabkan pembeli dapat melihat sendiri kualitas barang tanpa perlu bantuan sang ahli.

KESIMPULAN

Sudah banyak penjual dan pembeli pakaian, sepatu, sayur, buah, sembako, dan peralatan rumah tangga di Pasar Haurgeulis yang menggunakan prinsip *khiyar* hanya saja belum memahami konsep *khiyar*. *Khiyar* yang sering digunakan adalah *khiyar majlis*, *khiyar 'aib* dan *khiyar syarat*. *Khiyar ru'yah* masih jarang terjadi. Penerapan *khiyar ru'yah* terjadi dikarenakan pembeli membelikan barang untuk orang lain bukan untuk dirinya. *Khiyar majlis* secara tidak sadar dilaksanakan oleh penjual dan pembeli ketika transaksi berlangsung ditempat sedangkan *khiyar ta'yin* belum pernah terjadi sehingga belum diterapkan.

Berdasarkan pelaksanaannya, *khiyar syarat* di Haurgeulis tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafiyah, Zafar, dan Syafi'iyah yang batas waktu pengembalian barang tidak boleh melebihi tiga hari, namun sesuai dengan pendapat Mazhab Hambali yang membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kurang atau lebih dari tiga hari serta Mazhab Malikiyah yang memberikan batas waktu pengembalian sesuai komoditas. Pelaksanaan *khiyar aib* pun sudah sesuai dengan hadits Rasulullah dimana pedagang menghindari unsur penipuan. Untuk *khiyar majlis* sesuai dengan syariat Islam karena pembeli dan penjual masih berada di tempat terjadinya jual beli,

dan untuk khiyar ta'yin belum dapat dipastikan pelaksanaannya dikarenakan hasil wawancara dengan informan menyatakan tidak pernah menemukan khiyar tersebut terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ya'qub, H. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: CV. Diponegoro.